



Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

# JURNAL EKONOMI BISNIS SYARIAH

## EFEKTIVITAS PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. KCP KOLAKA

Husnul Khatimah<sup>1</sup>, Kasmiah<sup>2</sup>.

1. Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
  2. Dosen Perbankan Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
- Jl. Pondok Pesantren No. 10. Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara

Received 04 December 2020; Accepted 04 Desember 2020

Available Online

### Abstract

In the current era of globalization, many people have used this credit loan to help their lives. However, in terms of payments that must be paid by the customer at the time agreed upon by the bank, there are often arrears. This causes bad credit. Bad credit or non-performing financing is a common problem in the banking world. This can be seen from the many ways of handling non-performing financing. One of them is restructuring.

The formulation of the problem in this research is what factors cause problem financing, how is the implementation of restructuring policy in overcoming problem financing, and how is the effectiveness of implementing restructuring policy in overcoming problematic financing at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Kolaka? The research objectives are to find out what factors cause problem financing, to know the implementation of restructuring policies in overcoming Problem Financing, and to find out how effective the implementation of restructuring policies in overcoming problematic financing at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Kolaka.

The research method used includes qualitative research with a descriptive approach, this research was conducted at the office of Bank Mamalat Kcp Kolaka from October to December. The data sources are managers and employees as primary data and documents from Bank Muamalat as secondary data, using interview and documentation data collection techniques. The collected data is analyzed and then concluded to facilitate the reader.

The results of this study indicate that financing problems are caused by two factors, the bank's internal factors and the customer's external factors. The policy of providing restructuring

for problematic customers is given when the customer is in a 2C collectibility condition, namely the substandard class, where the customer has failed to pay for three months. The effectiveness of the implementation of this restructuring is very effective. This can be seen from the history of customers in helping customer problems.

**Keywords:** Effectiveness of Implementation, Restructuring Policy, Troubled Financing

---

ISSN 2599-1191© Production and Hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.5501567

## Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit sudah bukan hal yang asing untuk kita dengar. Perkataan kredit bukan hanya dikenal oleh masyarakat di kotakota besar, akan tetapi kata kredit juga dikenal di kalangan masyarakat yang ditinggal di pedesaan. Kata kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Di era globalisasi sekarang sudah banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman kredit ini untuk membantu kehidupan mereka. Kredit sendiri merupakan suatu pembiayaan yang menggunakan berbagai macam akad, seperti murabahah, musyarakah, dan lain-lain. Biasanya masyarakat menggunakan kredit untuk keperluan seperti KPR atau UMKM. Banyak masyarakat sekarang yang menggunakan kredit ini tetapi dalam hal pembayaran yang mesti dibayar oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati oleh pihak bank sering terjadi penunggakan. Hal ini disebabkan karena menurunnya kemampuan nasabah membayar angsuran tersebut. Sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Namun dimungkinkan kredit macet ini juga terjadi karena adanya faktor-faktor lain di luar dari inflasi tersebut.

Terhadap kredit macet yang terjadi diperlukan penanganan segera oleh pihak bank agar hal ini tidak terus meningkat yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap nasabah atau debitur yang akan menggunakan pembiayaan ini.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, bank memiliki dua jenis nasabah yaitu individu dan berbadan hukum, di mana berbadan hukum ini seperti PT, CV, dan UD. Bank Muamalat memiliki 5 jenis penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu restrukturisasi, lelang, JSN, ayda, dan litigasi. pembiayaan bermasalah yang menggunakan restrukturisasi terbagi menjadi tiga yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Pada restrukturisasi Kebijakan yang paling sering digunakan oleh nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar yaitu reconditioning.

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang sudah lumrah di dunia perbankan. Hal ini dilihat dari banyaknya cara-cara penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Salah satunya dengan cara restrukturisasi. Dengan adanya masalah tentang kredit macet maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Kebijakan Restrukturisasi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kcp Kolaka”.

## Hasil Penelitian

### 1. Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kolaka

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kcp Kolaka merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di kabupaten Kolaka. Bank ini memiliki kegiatan operasional yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Banyak produk yang dikeluarkan oleh bank Muamalat Indonesia salah satunya yaitu produk pembiayaan, seperti KPR IB Muamalat, Pembiayaan Pensiun, dan lain-lain. Dalam setiap pembiayaan tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi karena berbagai hal, bisa karena

faktor internal maupun faktor eksternal. Terdapat beberapa faktor nasabah mengalami pembiayaan bermasalah antara lain, yaitu: adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan, terjadi perpecahan diantara pemegang saham, tenaga-tenaga ahli yang dimiliki telah meninggalkan perusahaan, dan penggunaan uang yang tidak efisien. Sedangkan faktor eksternalnya adanya bencana alam, perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan, dan tertinggalnya teknologi yang semakin canggih, maka setiap perusahaan untuk mengatasi tersebut diharapkan untuk menggunakan asuransi. Sehingga apabila terjadi permasalahan bisa teratasi. Oleh karena itu hendaklah lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

“Menurut Ikhsan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena penurunan omset nasabah dan turun jabatan”<sup>1</sup>

Penurunan omset, artinya usaha yang dijalankan nasabah tidak lagi memberikan pendapatan lebih per bulannya melainkan selalu mengalami penurunan pendapatan dari hasil usaha sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kewajibannya. Penurunan jabatan juga merupakan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan karena jika nasabah turun jabatan maka otomatis gaji yang akan diterima akan berkurang sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan bayar.

Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di kabupaten kolaka, yang banyak memberikan pelayan-pelayan terhadap masyarakat. Untuk memberikan pelayan yang terbaik maka pihak bank menawarkan produk-produk yang bisa menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan kebutuhan seperti pembiayaan KPR IB Muamalat, pembiayaan multiguna, Dll.

Dari beberapa produk tersebut untuk menunjang kehidupan masyarakat maka Bank muamalat melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkan diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, maka dalam menyalurkan pembiayaan pihak lembaga juga harus memikirkan resiko-resiko yang akan dialami oleh pihak lembaga, terutama resiko adanya pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang diberikan nasabah. Pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada nasabah tidak pernah luput dari adanya pembiayaan bermasalah.

“Menurut Ikhsan (Am Financing pembiayaan bermasalah dalam wawancara 04 Desember 2019), untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah maka pihak bank menganalisis kemampuan bayar nasabah dan 5 C nasabah harus jelas”

Kemampuan bayar adalah indikator penting dalam penilaian kredit calon debitur. Oleh karena itu kelengkapan berkas pengajuan kredit, survey, interview, dan proses pengkreditan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ikhsan Jaya R selaku AM Financing Pembiayaan bermasalah pada tanggal 27 November 2019

lainnya ujung-ujungnya adalah untuk memastikan calon debitur mampu membayar kembali angsuran setelah kredit dicairkan.

Sekalipun kemampuan bayar nasabah menjadi perhatian utama, tetapi masing-masing lembaga keuangan memiliki karakter atau metode sendiri dalam menyalurkan pembiayaan. Lembaga pembiayaan pada umumnya menekankan pada agunan dalam analisis kredit, sehingga taksasi barang jaminan memiliki nilai jual yang lebih tinggi di bandingkan kredit nasabah.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penelitian yang seksama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan pasal 8 Undang – Undang perbankan yang diubah, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit yang dikenal dengan sebutan "the five of credit analysis" atau prinsip 5C.

Pemberian pembiayaan di bank muamalat kolaka kepada nasabah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 5C yang merupakan singkatan dari character, capacity, capital, collateral, dan condition. Dalam pengajuan restrukturisasi tentunya masing-masing lembaga keuangan memiliki persyaratan sendiri.

“Pemberian restrukturisasi karena adanya pengajuan tertulis dari nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar atau pihak bank sendiri yang mengusulkan kepada nasabah. Untuk mengetahui apakah nasabah tersebut bisa diberikan restrukturisasi atau tidak tergantung dari permasalahan yang dihadapi nasabah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin melakukan restrukturisasi yaitu, fotocopy KTP, KK, buku nikah, surat pernyataan penghasilan, dan taksas jaminan atau collateral rasio.”<sup>2</sup>

Tabel 4.1 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tahun 2019

Bulan	Jumlah Nasabah
Agustus	23
September	22
Oktober	26

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada bulan agustus besarnya jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 23 orang, kemudian mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dimana penurunan tersebut hanya 1 orang, sehingga jumlah orang yang mengalami pembiayaan bermasalah pada bulan September sebanyak 22 orang. Dan pada bulan oktober terjadi peningkatan yang lumayan signifikan dimana dari 22 orang yang menunggak menjadi 26 orang.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak ikhsan tanggal 4 desember 2019

Berikut ini adalah tabel perhitungan angsuran pada nasabah sebelum restrukturisasi pembiayaan dan setelah restrukturisasi pembiayaan.

Table 4.2

O.	N K	OS.	KARTU	K ODE	JAD.	JAD.
		POKO	PEMBIAYAAN		SEBELUM	SETELAH
					RESTRU	RESTRU
1	211,96 6,822	822C103181 510002	82	500,0 00	350,0 00	
2	86,179, 802	822C301163 640002	82	1,936, 860	500,0 00	
3	138,25 6,806	822C301152 720002	82	3,200, 000	1,200, 000	
4	37,112, 144	822A305173 620002	82	3,500, 000	2,000, 000	
5	98,808, 142	822C303140 830002	82	2,500, 000	1,800, 000	
6	78,483, 065	822C301171 240002	82	1,670, 000	1,000, 000	
7	27,336, 760	822A305132 070004	82	1,200, 000	850,0 00	
8	110,77 2,750	822C301191 490002	82	2,061, 938	1,500, 000	
9	72,523, 011	822C301161 720502	82	22,50 0,000	12,00 0,000	
0	83,325, 050	822C301170 900004	82	7,000, 000	4,000, 000	
1	20,919, 648	822C301161 800002	82	2,600, 000	1,680, 000	
2	155,78 1,512	822C301163 160002	82	2,986, 215	1,000, 000	
3	189,37 3,662	822C301192 820002	82	4,304, 130	2,000, 000	
4	58,182, 165	822A103163 350002	82	4,000, 000	1,500, 000	
5	15,155, 315	822C301171 250002	82	2,700, 000	1,500, 000	
6	91,217, 498	822A204171 670002	82	3,600, 000	2,606, 965	
7	278,46 3,948	822C203191 720002	82	9,500, 000	7,000, 000	

Berdasarkan hasil wawancara penulis di bank muamalat kolaka bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan sudah sesuai dengan surat edaran bank Indonesia, karena pada Bank muamalat sudah ada satuan kerja yang mengurus mengenai restrukturisasi yaitu yang terdapat pada bank muamalat pusat.

## **2. Kebijakan Restrukturisasi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah**

Sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat Indonesia Kcp Kolaka melakukan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dilakukan karena atas permohonan nasabah itu sendiri atau pengajuan usulan dari pihak bank sehingga tidak memberatkan, agar pembiayaan nasabah kembali normal.

Restrukturisasi merupakan salah satu langkah yang diambil bank dalam menangani wanprestasi. Hal ini dilakukan karena adanya nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar yang disebabkan karena menurunnya perekonomian nasabah itu sendiri. Kebijakan restrukturisasi tidak serta-merta langsung diberikan kepada setiap nasabah yang mengajukan restrukturisasi tetapi pihak bank terlebih dahulu melakukan berbagai proses dalam pemberian restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan melihat kondisi nasabah, pihak bank berhak menilai apakah nasabah tersebut prospektif, kooperatif, dan memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya atau tidak. Nasabah pun harus memenuhi dokumen sebagai syarat restrukturisasi pembiayaan seperti, slip gaji terbaru dan laporan keuangan, serta tidak tergolong pembiayaan bermasalah pada BI. Checking. Pemberian restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar tetapi masih memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

“Restrukturisasi sebenarnya dilakukan masih ada kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran tetapi hanya saja kemampuannya menurun dan masih ada keinginan untuk membayar. Tidak boleh semerta-merta langsung memberikan kepada nasabah yang mengajukan usulan restrukturisasi tetapi kita lihat juga dari kondisi nasabah itu sendiri, jika nasabah tersebut masih punya keinginan memenuhi kewajibannya namun mengalami penurunan kemampuan bayar maka akan kita usulkan untuk menggunakan kebijakan restrukturisasi ini.”<sup>3</sup>

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas nama debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Restrukturisasi kredit dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan.

“Dalam upaya penyelesaian pembiayaan, bank muamalat melakukan beberapa langkah diantaranya, melakukan penagihan secara langsung kepada pihak nasabah, kemudian kalau nasabah mengalami kesulitan membayar maka nasabah bisa mengajukan restrukturisasi pembiayaan, kemudian apabila mempunyai karakter yang keras dan sudah diberikan SP 1-3 tetap tidak membayar maka melakukan sita barang jaminan, dan yang terakhir melakukan lelang barang jaminan melalui lembaga lelang setelah terlebih dahulu

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ikhsan Jaya R AM Financing pembiayaan bermasalah 04 Desember 2019

diajukan ke kantor pusat, ini dilakukan apabila nasabah memang sudah benar-benar tidak bisa membayar”<sup>4</sup>

Bank muamalat Kcp Kolaka memiliki alur pembiayaan bermasalah dimana pada call 1 hanya penagihan biasa yang dilakukan pihak bank pada waktu yang telah disepakati dengan nasabah yang harus memenuhi kewajibannya. Penagihan biasa ini berupa kunjungan langsung ke rumah nasabah atau menghubungi lewat via telepon. Call 2 a dan call 2 b merupakan pemberian surat peringatan atau SP1SP2 apabila nasabah melakukan penunggakan. Restrukturisasi pembiayaan pada bank muamalat Indonesia Kcp kolaka dilakukan pada saat pembiayaan nasabah dalam kondisi kolektibilitas 2C yaitu golongan kurang lancar, di mana nasabah telah mengalami gagal bayar selama tiga bulan. Pada call 3-4 jika nasabah telah diberikan kebijakan restrukturisasi namun tetap kesulitan maka pembiayaan nasabah tersebut masuk dalam kondisi golongan diragukan, dalam artian contohnya jika agunan yang diberikan ke bank berupa BPKB motor atau mobil maka barang tersebut akan diambil oleh pihak bank untuk sementara waktu sampai nasabah mampu membayar kewajibannya. Call 5 agunan yang diberikan sudah masuk dalam kondisi golongan lelang. lelang barang jaminan melalui lembaga lelang setelah terlebih dahulu diajukan ke kantor pusat, ini dilakukan apabila nasabah memang sudah benar-benar tidak bisa membayar.

Tabel 4.3 jumlah nasabah yang mengalami restrukturisasi

o.	asi	Resturkturis lah	Jum
	g	Reschedulin	3
	ng	Reconditioni	21
	g	Restructurin	-

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah yang restrukturisasi sebanyak 26 orang. Sebanyak 3 orang yang menggunakan rescheduling dan 21 orang yang menggunakan reconditioning, sedangkan untuk yang menggunakan restructuring tidak ada.

Dalam pemberian restrukturisasi berkas yang diajukan oleh nasabah harus terlebih dahulu sampai ke kantor pusat. Berikut alur tahap-tahap bank menyetujui pemberian restrukturisasi.

Bank Muamalat memiliki alur dimana nasabah terlebih dahulu mengajukan berkas ke kantor area atau cabang pembantu kolaka, berkas tersebut disetujui dengan jangka waktu kira-kira 1 hari. Selanjutnya kantor cabang mengirim berkas tersebut ke Branch Collection Manager yang ada di kantor wilayah. Berkas tersebut akan masuk ke bagian Branch Collection Operational Manager dan

RCOM. Kemudian berkas tersebut dikirim ke kantor pusat bagian head RCM bagian timur, selanjutnya ke head RCM (Retail Collection Management). Setelah di setujui di bagian

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ikhsan Jaya R AM Financing pembiayaan bermasalah 27 November 2019

head RCM berkas tersebut di bawah ke bagian penanganan resiko setelah disetujui barulah nasabah diberikan kebijakan restrukturisasi. Tahap ini paling lama disetujui 1 minggu.

### **3. Efektivitas Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Di Bank Muamalat Indonesia Kcp Kolaka**

Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan upaya yang dilakukan oleh bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Dalam penerapan kebijakan restrukturisasi di bank muamalat Indonesia Kcp Kolaka sangat efektif. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan pak Ikhsan Jaya R selaku AM Financing pembiayaan bermasalah

“Kalau dilihat dari history nasabah adanya kebijakan ini sangat efektif dalam membantu permasalahan nasabah, contohnya pada pembiayaan mudharabah ada nasabah yang mengalami permasalahan terkait dengan pembiayaan tersebut, nasabah tersebut mengalami penurunan kemampuan bayar sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya, tetapi pada saat bank mengetahui permasalahan nasabah pihak bank langsung mengusulkan agar nasabah tersebut mengajukan restrukturisasi, setelah dilakukan restrukturisasi nasabah tersebut kembali bisa membayar angsuran yang merupakan kewajibannya, dan sekarang hampir selesai”<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas, jika dilihat dari contoh persolaan maka kebijakan ini sangat efektif. Dimana nasabah yang menunggak dalam pembayarannya bisa kembali memenuhi kewajibannya. Nasabah yang menunggak bisa melakukan restrukturisasi dengan berbagai upaya yang merupakan bagian dari restrukturisasi, seperti melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Hingga saat ini Jumlah nasabah yang telah berhasil di restrukturisasi di Bank Muamalat Kcp Kolaka sebanyak 28 orang.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tentunya terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaannya, baik itu dari pihak bank sendiri ataupun dari nasabah.

“kalau tentang kendala kendala yang dihadapi pada saat restrukturisasi itu ada dua yang pertama faktor internal dari bank dan faktor internal dari nasabah, dimana dari pihak bank adanya kelemahan dalam menganalisis dan dari pihak nasabah yang paling besar itu adalah kelemahan karakter nasabah, karena terkadang pihak bank di tipu oleh nasabah yang mengatakan pada saat analisis character bahwa ia tidak memiliki pinjaman di tempat lain dan setelah diperiksa di BI Checking juga tidak memiliki riwayat pinjaman di tempat lain, padahal nasabah tersebut memiliki pinjaman yang tidak bisa di lacak di system seperti pinjaman pribadi”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ikhsan Jaya R AM Financing pembiayaan bermasalah 06 Desember 2019

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ikhsan Jaya R AM Financing pembiayaan bermasalah 27 November 2019

Seringkali nasabah tidak berkata yang sejujurnya akan keadaan yang menyimpannya, banyak yang berkata sudah tidak bekerja, tetapi pada kenyataannya masih memiliki usaha lain diluar kota dna tidak dilaporkan. Selain itu, apabila terdapat pinjaman yang tidak dapat dilacak oleh BI Checking, seperti pinjaman koperasi ataupun hutang pribadi, dan nasabah tidak jujur dalam melaporkannya. Hal ini menghambat pelaksanaan restrukturisasi, karena besarnya angsuran yang akan dibebankan kepada nasabah ditetapkan sesuai dengan penghasilan dan kemampuan nasabah untuk membayar.

Adapun faktor-faktor yang membuat nasabah mengalami wanprestasi itu ada dua, yaitu: faktor internal bank dan faktor eksternal nasabah. Faktor internal bank meliputi: kelemahan dalam analisis bayar, kelemahan dalam analisis dokumen pembiayaan, dan kelemahan bidang agunan. Adapun faktor eksternal nasabah meliputi: kelemahan karakter nasabah seperti nasabah tidak beritikad dengan baik dan kalah judi, kecerobohan nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah seperti musibah penipuan, musibah kecelekaan dan lainlain, dan kelemahan manajemen nasabah.

Pada upaya meminimalisir agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah di bank muamalat Kcp kolaka, pihak bank sangat memperhatikan ketika menganalisis kemampuan bayar nasabah dan 5 C nasabah jelas. Kemampuan bayar adalah indicator penting dalam penilaian kredit calon debitur. Oleh karena itu kelengkapan berkas pengajuan kredit, survey, interview, dan proses pengkreditan lainnya ujung-ujungnya adalah untuk mamastikan calon debitur mampu membayar kembali angsuran setelah kredit dicairkan. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang perbankan yang diubah, yang mesti nilai oleh pihak bank sebelum memberikan kredit yang dikenal dengan sebutan “the five of credit analysis” atau prinsip 5 C yang merupakan singkatan dari character, capacity, capital, collateral, dan conditioning. Character ialah keadaan waktu atau sifat customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha, dimana pihak bank yakin bahwa peminjam memiliki moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Capacity kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Capital merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh nasabah, semakin besar dana yang dimiliki oleh nasabah semakin mudah pihak bank memberikan pembiayaan. Collateral adalah barang yang digunakan nasabah sebagai aguna terhadap pembiayaan yang diterimanya. Conditioning adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan fakta-fakta diatas maka bisa diambil kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kcp Kolaka berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada. Dengan penyelesaian cara ini terbukti bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kcp Kolaka dalam hal ini memberikan kelapangan kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu nasabah gagal bayar dikarenakan penurunan profit pada usahanya, namun masih memiliki prospek yang baik dan memiliki itikad yang baik untuk melunasi seluruh kewajibannya.

Husnul Khatimah *at al*, Efektifitas Penerapan...

Restrukturisasi merupakan salah satu upaya lembaga keuangan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau kredit macet, yang mengacu pada peraturan BI dan DSN MUI. Penyelesaian pembiayaan ini sangat efektif dilakukan karena untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang belum mencapai SP 3, karena kalau sudah masuk ke SP 3 berarti sudah masuk NPF.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2, yaitu faktor internal berupa kelalaian dari pihak bank dalam menganalisis serta tidak cakupnya pegawai bank dalam menganalisis data nasabah. Yang kedua faktor eksternal yaitu faktor yang terjadi akibat kelemahan karakter nasabah penurunan ekonomi.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Imam Muhammad Jalaluddin. 2010. Tafsir Jalalain. Surabaya: Pustaka eLBA.
- Andrianto dan Firmansyah M. Anang. 2019. Manajemen Bank Syariah. t.t.p: Qiara Media.
- Andrianto. 2020. Manajemen Kredit. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Arifin Zainul.2009.Dasar-dasar manajemen bank syariah. Tangerang: Azkia Publiser..
- Asmara Jhoni, et.al. 2015. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 3.
- Damayanti Deni. 2016. Pintar Menulis karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Populer. Yogyakarta: Araska.
- Dja'kum Cita Sary. 2017. Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah. Jurnal Az Zarqa. Vol. 9. No. 1.
- Ginting Elvira Dewi. 2010. Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan. Medan: USU Press.
- Handoko Duwi. et.al. 2019. Hukum Perbankan dan Bisnis. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hariyani Iswi. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT. Exel Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA.
- Heryanda Octavian. Effective Collection Interaction, Bank Muamalat.
- Hidayatullah M.F. 2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah . Jurnal Interest. Vol. 12. No. 1.
- Ibrahim. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, cv.
- Idris Munadi. 2017. Pembiayaan Syariah dalam Tinjauan Fikih Iqtishad. Tangerang Selatan: CV. Iltizam Media.
- Ikatan Bankir Indonesia 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. Bisnis Kredit Perbankan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Ilyas Rahmat. 2015. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Jurnal Penelitian, Vol. 9. No. 1.
- Indirwan Rully dan Yaniawati R. Poppy. 2016. Metodologi Penelitian. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: Rajawali pers.
- Khoirunnisa Nur Awali. 2018. Implementasi Rescheduling, Reconditioning, Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Kpr Muamalat IB Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya. Surabaya: Fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Universitas Islam negeri sunan ampel .
- Khotibul Umam. 2016. Perbankan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kolistiawan Budi. 2014. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. Jurnal AN-NISBAH, Vol. 1. No. 1.
- Kusumawati Nidaa Nuzaahah, et.al.2017. Analisis Pembiayaan dan Kredit Sektor Konstruksi di Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol. 6. No.1.
- Maghfiroh Alfi, et.al. 2017. Penyelesaian dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus. Jurnal Keadilan Suara . Vol. 18. No. 2.
- Malayu dan Hasibuan. 2015. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Profil Bank Muamalat. (Online). <http://www.bankmuamalatindonesia.co.id> (Diakses 06 Desember 2019).
- Rahmanto Sujari. Manajemen Pembiayaan Sekolah. Lampung: CV. Gre Publishing.
- Rohmaan Nuur Muhammad. 2016. “Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning Terhadap Nasabah Wanprest Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jumlah Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman”. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga.
- SE Bank Indonesia No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas SE Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008, (Online), <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/SE%20No.13-18-DPbS.aspx>, (Diakses 22 Oktober 2019)
- Senja Ratu Aprilia dan Fajri Em Zul. 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, T.t.p: Difa Publisher.

Husnul Khatimah *at al*, Efektifitas Penerapan...

Serfianto R. et.al. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Sholihin Ahmad Ifham. 2010. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sjahdeini Remy Sutan. 2015. "Perbankan Syariah". Jakarta: Prenadamedia Groub.

Soemitra Andri. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Subana M dan Sudrajat. 2001. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia.

Sujarwerni Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitin Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka baru press.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan public*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Moestopo Beragama.

Turmudi Muhamad. 2016. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1. No. 1.

Ubaidillah.2018. *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 6. No. 2.

Wahyuni Komang Tri dan Werastuti Sri Nyoman Desak. 2013. *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Buleleng*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 2. No. 2.

Wangsawidjaja.2012. *pembiayaan bank syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yudistira Reza. 2011. "Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri". Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.